

Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sylvi Fitria Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: sylvi_18@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji optimalisasi perampasan aset oleh penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, karena permasalahan kasus korupsi di Indonesia yang terus meningkat, serta dipengaruhi berbagai faktor yang dinilai mempengaruhi terhambatnya perampasan aset saat ini dinilai kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pengumpulan data dengan teknik studi pustaka, data dianalisis secara kualitatif, sifat penelitian preskriptif, dan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perampasan aset tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Penelitian membuktikan bahwa perkembangan praktik tindak pidana yang semakin kompleks, mekanisme yang belum memadai, perkembangan informasi, transaksi elektronik, dan penindakan perampasan aset kurang progresif, menyebabkan terhambatnya proses pengembalian aset negara. Maka mekanisme yang ideal dalam perampasan aset yang bisa diterapkan di Indonesia dengan menggunakan mekanisme tanpa pemidanaan karena dinilai lebih efektif dan lebih cepat penanganannya dibandingkan mekanisme yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: Korupsi ; optimalisasi; perampasan Aset.

Abstract: This research examines the optimization of asset confiscation by law enforcement in criminal acts of corruption in Indonesia, because the problem of corruption cases in Indonesia continues to increase, and is influenced by various factors which are considered to influence the obstruction of asset confiscation which is currently considered less than optimal. This research uses a normative approach, normative research type, data collection using library study techniques. Then the data was analyzed qualitatively, with the nature of prescriptive research, and research approaches using a statutory approach and a conceptual approach. The aim of this research is to analyze the factors that influence the confiscation of assets for criminal acts of corruption that have been carried out by law enforcers in handling corruption cases. Research shows that the development of increasingly complex criminal practices, inadequate mechanisms, developments in information, electronic transactions, and less progressive enforcement of asset confiscation have resulted in delays in the process of returning state assets. So the ideal mechanism for confiscation of assets that can be implemented in Indonesia is to use a mechanism without punishment because it is considered more effective and quicker to handle than the current mechanism.

Keywords: Asset Forfeiture; corruption; optimization

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan yang serius dan tergolong kejahatan yang khusus yang bersifat luar biasa atau *extra ordinary crime*. Kejahatan ini sangat merugikan negara dari segi ekonomi bangsa, karena sendi kehidupan negara bisa berjalan dengan baik apabila perekonomian berjalan dengan baik. Tingginya kasus korupsi di Indonesia setiap tahun meningkat, hal ini dibuktikan dengan ditahun 2022 Indonesia menempati posisi 110 dari 180 negara, sedangkan ditahun 2023 menurun yakni menduduki peringkat 115 (HukumOnline <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024), angka ini menurun sebanyak lima poin. Sungguh pencapaian yang sangat memperhatikan, sehingga perampasan aset dibutuhkan sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Karena perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk menyita aset yang dimiliki oleh koruptor.

Berdasarkan data dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun 2023 mencatat kerugian negara mencapai Rp 3,6 T, dimana jumlah nilai kerugian negara didapatkan dari hasil putusan dari tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan sepanjang periode terus mengalami peningkatan. Dengan angka yang besar tersebut, kinerja aparat penegak hukum belum berhasil dalam menangani kasus korupsi. Meskipun kasus korupsi semakin melonjak kebijakan negara dalam menangani kasus korupsi dengan cara pengembalian aset negara dengan perampasan aset nyatanya belum menemukan titik terang hal ini dibuktikan dengan masih banyak koruptor yang masih bisa menikmati harta kekayaannya dari hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan.

Saat ini perampasan aset yang diterapkan di Indonesia belum menemukan titik terang, bahkan belum menemukan solusi yang tepat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya koruptor yang masih bisa mengalihkan sebagian harta kekayaannya hal inilah yang menjadi permasalahan negara karena negara sulit untuk melacak aset yang mereka miliki. Dimana permasalahan ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian. Ketiga aparat penegak hukum ini saling bekerjasama untuk memberantas korupsi, namun saat ini besarnya kerugian negara tidak sebanding dengan besarnya pengembalian kerugian negara, oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum dapat mengembalikan kerugian negara.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2019:135-137).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian preskriptif. Artinya, ilmu hukum memberikan preskripsi yang timbul dari hasil telaah mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak membuktikan kebenaran hipotesis. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 35).

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan penelitian hukum dalam level dogmatika hukum atau keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undang. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan manakala peneliti dalam mengkaji penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Sumber bahan hukum penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 004/JA.8/1988 tanggal 5 Agustus 1988. Bahan hukum sekunder, buku, jurnal Hukum dan dari internet yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

3. Kasus Korupsi di Indonesia

Berdasarkan data dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kejaksaan menangani 405 kasus, 909 tersangka, kejaksaan berhasil menyita sebanyak Rp 142 triliun dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 39,207 triliun, di tahun 2023 dengan kerugian negara Rp 29 triliun. Kemudian dari kepolisian di tahun 2023 sebanyak 431 kasus sedangkan ada 887 tersangka atau naik 228 tersangka (34,5%) dibandingkan tahun 2022, di tahun 2022 dengan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun hal ini mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan total kerugian negara Rp 3,6 triliun dan telah mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 909 miliar, pengembalian aset ini yang dilakukan kepolisian mengalami peningkatan 2,6% dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 22,4% pada tahun 2022 menjadi 25% pada tahun 2023. Kemudian dari lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2023 jumlah sebanyak 94 kasus, 124 tersangka dan berhasil mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 525 miliar dibandingkan dengan kerugian negara sebesar Rp 2,2 triliun.

Merujuk pada beberapa kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa perampasan aset yang selama ini dilaksanakan, belum dapat mengembalikan kerugian terhadap negara. Hal ini tercermin dengan pengembalian kerugian negara tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut

a) Perkembangan Praktik Tindak Pidana yang Semakin Kompleks

Motif ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun di Indonesia semakin kompleks dan semakin menurun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Kemajuan perkembangan zaman khususnya dibidang teknologi informasi telah menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga menciptakan variasi dalam modus operandi yang digunakan. Dengan demikian munculnya bermacam-macam modus operandi baru dalam tindak pidana, maka upaya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut tentunya akan lebih rumit dan sulit. Macam-macam modus operandi baru seperti menggunakan mata uang kripto untuk melakukan pencucian uang yang sulit dilacak.

Perkembangan yang semakin dewasa ini negara perlu membentuk ketentuan hukum yang dapat menjadi solusi atas permasalahan perkembangan jenis tindak pidana ekonomi. Sehingga penegakan hukum atas tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai metode dapat diselesaikan dan ditangani secara maksimal oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan perkembangan tersebut maka tindak pidana yang asetnya menjadi objek dari perampasan aset juga mengalami perkembangan dengan seiring bertambah jenisnya. Tindak pidana khususnya adalah korupsi tersebut tentunya telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, namun sampai saat ini ketentuan masing-masing undang-undang tindak pidana tersebut belum bisa mengukur mengenai upaya perampasan aset terkait dalam penyelesaian tindak pidana. Tindak pidana seringkali memiliki dampak yang berbeda terhadap perampasan aset, dalam kasus penipuan aset yang dirampas berupa uang atau properti yang diperoleh secara tidak sah. Sementara kasus narkoba, aset yang dirampas berupa barang yang terkait dengan produksi atau distribusi narkoba. Setiap tindak pidana memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mengukur dan menangani perampasan aset dengan efektif.

b) Mekanisme yang Belum Memadai

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, metode yang digunakan dalam penegakan hukum atas tindak pidana dengan menemukan pelaku tindak pidana dan menempatkan pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman badan di penjara. Seperti yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi ternyata tidak menimbulkan efek jera dalam pencegahan dan dinilai belum efektif untuk menekan tingkat kejahatan, karena mekanisme hanya terfokus pada penjatuhan hukuman pelaku. Dengan menempatkan pelaku di dalam penjara sedangkan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi dilakukan sebagai pidana tambahan saja. Dimana hakim menjatuhkan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* setelah itu status aset pelaku tindak pidana baru di tentuan baik dikembalikan oleh negara kepada korban yang dirugikan atau disita oleh negara yang dirugikan dari pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen tindak pidana dari pelaku dimana alat atau sarana yang digunakan suatu tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari

pelaku tindak pidana kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

c) Perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kejahatan ekonomi khususnya tindak pidana korupsi saat ini korupsi merajalela, karena perkembangan informasi transaksi elektronik. Kejahatan ini bisa dikatakan sebagai kejahatan canggih atau *sophisticated* merupakan kejahatan yang dapat direkayasa keuangannya atau *financial engineering*, dan rekayasa hukum legal engineering. Langkah rekayasa yang dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui aparat penegak hukum, dimana dapat mempersulit proses hukum baik di pengadilan, dan maupun proses penyitaan konvensional, koruptor bisa dengan mudah memindahkan aset berupa uang untuk mentransfer. Baik dari pelaporan harta kekayaannya, yang disita itupun yang berkaitan dengan aset yang dimiliki kalau yang terdeteksi oleh PPATK, ataupun aparat penegak hukum baik dari KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Memang perkembangan informasi dan transaksi elektronik saat ini bisa dibilang canggih dalam perkembangannya, dimana semua kalangan bisa mengaksesnya melalui situs yang telah disediakan, namun dengan perkembangan teknologi yang sangat maju ini tidak bisa dipungkiri juga bisa untuk direkayasa oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan untuk melindungi asetnya. Kemajuan teknologi dan informasi juga memudahkan bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, sehingga upaya penyembunyian aset yang berasal dari sebuah tindak pidana tidak lagi mengenai batas negara tertentu dan melewati yurisdiksi antar negara satu dengan negara lainnya. Seperti menggunakan teknologi kriptografi di berbagai negara untuk mencuci uang dan menyembunyikan aset mereka.

d) Dalam Penindakan Perampasan Aset Kurang Progresif

Para penegak hukum kurang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan negara, khususnya rakyat yang dirugikan akibat tindak pidana ekonomi khususnya korupsi. Tindakan *pro justitia* harus berorientasi bukan hanya pada kepastian hukum melainkan berorientasi pada kepentingan hukum rakyat yang terdampak langsung. Pusat perhatian bagi aparat penegak hukum dalam konteks hukum progresif bukan hanya pada peraturan tertulis melainkan pada realitas sosial yang dihadapi sehingga menuntut peningkatan untuk menegakkan hukum yang responsif sesuai tanggung jawab pada tugas yang diberikan negara (Mahmud, 2020 : 265).

Kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan yang telah ada baik peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai harapan bangsa. Yang termasuk didalamnya seperti masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, contoh konkret dari peraturan tumpang atau tumpang tindih dalam perampasan aset adalah ketika satu negara mengeluarkan perintah perampasan terhadap aset yang terkait dengan suatu tindak pidana, tetapi aset tersebut berada di yurisdiksi lain yang memiliki persyaratan atau prosedur hukum yang berbeda. Hal ini

dapat menyebabkan kendala dalam proses perampasan dan eksekusi putusan peradilan. Sehingga menimbulkan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan dana di tingkat instansi pemerintahan, belum adanya suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan yang bisa mengakses semua aktifitas administrasi (SIM, pajak, bank dll) jadi seseorang bisa memiliki nomor rekening ganda yang mampu mengurangi peluang korupsi, lemahnya penegakan hukum baik secara formil maupun materil serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

4. Mekanisme Ideal dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan faktor diatas pengaruh belum optimalnya perampasan aset yang saat ini dilakukan di Indonesia, walaupun perampasan aset sudah dilaksanakan tetapi tindak pidana masih tetap tinggi berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut penulis langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pemidanaan atau disebut *Non Conviction Based* (NCB). Hal tersebut dapat menurunkan korupsi, karena mekanisme ini lebih mengutamakan pengejarannya kepada aset dari tindak pidana. Saat ini di Indonesia telah memiliki rancangan peraturan mengenai perampasan aset, tetapi akan lebih kuat atau komprehensif di dalam pelaksanaannya kita bisa melihat negara Australia. Australia menggunakan sistem perampasan aset tanpa pemidanaan, karena mekanisme ini dan terbukti dapat menangani kasus tindak pidana korupsi. Skor Australia sebesar 75 pada Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 masih jauh diatas skor rata-rata global sebesar 43 dan menempatkan negara ini pada peringkat ke-14 dari 180 negara. Australia menganut dua mekanisme perampasan aset, yaitu conviction-based confiscation laws, dimana perampasan aset dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau pemidanaan, dan non conviction-based confiscation laws, dimana dapat merampas aset tanpa adanya pemidanaan. Semua negara bagian dan dua teritorial bagian, kecuali Tasmania, memiliki peraturan perundang-undangan tentang dua bentuk mekanisme perampasan aset dimaksud. Beban pembuktian yang diperlukan untuk non conviction-based confiscation laws yaitu on the balance of probabilities lebih rendah daripada conviction-based confiscation laws yaitu beyond reasonable doubt. Rancangan Undang-Undang perampasan aset merupakan harapan bangsa dalam menangani kasus korupsi yang semakin kompleks karena tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk memiskinkan koruptor. Karena koruptor bukan takut untuk di pidana berupa penjara badan melainkan mereka takut kehilangan hartanya. Ketika koruptor dipenjara pun tidak menjamin mereka menyesali perbuatannya dan mereka masih bisa menikmati harta kekayaannya.

Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa:

- a. Penelusuran aset dalam perampasan aset mekanisme perampasan aset tindak pidana: Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan

penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah

- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas:
 - 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
 - 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
 - 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat aset berada.
 - 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
 - 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
 - 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
 - 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tindak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
 - 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa

- pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
- 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada.
 - 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya
 - 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
- d. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
 - e. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.
 - f. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
 - g. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
 - h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

Sampai saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang ini masih menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengesahkan rancangan ini menjadi undang-undang yang nantinya diharapkan akan membuahkan hasil yang maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, rancangan tindak pidana korupsi sangat membutuhkan mekanisme

perampasan aset yang efektif, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan maksimal. Kemudian minimnya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut, tentunya akan membawa dampak besar bagi negara dalam memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan bangsa dan negara baik dari segi pembangunan bangsa dan juga pembangunan ekonomi negara.

Undang-undang tentang pemberantasan aset dapat menjadi jawaban dari kelemahan hukum mengenai perampasan aset dalam undang-undang yang berlaku saat ini khususnya dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana. Selain itu, adanya perkembangan jenis pidana dengan motif ekonomi khususnya tindak pidana korupsi juga membutuhkan mekanisme yang memadai yang nantinya akan mampu digunakan sesuai dengan yang ada saat ini untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset di Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait upaya mengefisiensikan perampasan aset hasil tindak pidana ekonomi khususnya korupsi. Dimana salah satu kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia adalah salah satunya yaitu pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

5. Hukum Positif Terhadap Negara Indonesia

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau disebut *Non Conviction Based* (NCB) model ini sudah terbukti efektif atau bisa dibilang berhasil diterapkan di negara Australia. Penerapan *non conviction-based asset forfeiture* sangat efektif untuk mengembalikan aset kepada korban dan terus berkembang pesat di negara-negara common law seperti Australia sebagai negara yang menganut common law system, dalam pembentukan terhadap peraturan perundang-undang tentang perampasan asetnya didasarkan pada prinsip-prinsip kuno common law system antara lain deodant dan attainder. Prinsip tersebut mengizinkan tindakan penyitaan atau perampasan apabila seseorang diyakini melakukan pelanggaran yang termasuk serius, terorganisir dan termasuk kekayaan yang tidak dapat dijelaskan ke dalam rezim perampasan aset di Australia. Pemberantasan aset yang dilakukan di negara Australia ini dilakukan tanpa pidana, jadi perampasan ini dikenakan terhadap aset yang tidak dapat dibuktikan pelaku dengan beban terbalik, pelanggaran hukum harus membuktikan bahwa aset yang mereka miliki tidak berasal dari hasil kejahatan atau pelanggaran hukum. Ini berarti bahwa dalam kasus ini, beban pembuktian tidak ditempatkan pada penuntut atau pihak yang menuntut perampasan aset, tetapi pada pihak yang diduga memiliki aset yang berasal dari kegiatan kriminal tanpa dilakukan pidana, perampasan aset yang bisa diterapkan di Indonesia lebih kuat atau komprehensif di dalam pelaksanaannya kita bisa melihat negara Australia. Perampasan aset tanpa pidana merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. NCB asset forfeiture dapat berjalan dengan

efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. *NCB Asset Forfeiture* merupakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelakunya, tetapi bukan merupakan pengganti dari perampasan aset dengan pemidanaan atau bisa disebut sebagai perampasan *in rem*, perampasan objek, perampasan perdata. Perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan secepatnya ketika pemerintah menduga ada hubungan antara suatu aset dengan tindak pidana. Konsep ini difokuskan terhadap pelaku dimana terpidana dari proses peradilan pidana yang membutuhkan dasar bahwa harta tersebut merupakan hasil suatu tindak pidana. Tujuan dari mekanisme ini ialah untuk mengambil atau merampas aset atau objek tersebut, bukan untuk menghukum orangnya karena dimungkinkan aset tersebut berada pada pihak ketiga.

Indonesia menganut sistem *civil law* di mana *NCB Asset Forfeiture* ini sulit diterapkan apalagi dilaksanakan karena memerlukan standar pembuktian yang lebih tinggi, sama dengan standar pembuktian perampasan aset dengan pemidanaan. Standar pembuktian untuk perampasan aset dengan pemidanaan biasanya melibatkan bukti yang kuat dan meyakinkan, seperti bukti transaksi keuangan yang mencurigakan, catatan komunikasi yang mencurigakan, atau bukti lainnya yang menunjukkan keterlibatan dalam aktivitas ilegal atau penyalahgunaan aset. Perbedaannya adalah bahwa dalam kasus perampasan aset dengan pemidanaan, keberatan berat harus diberikan kepada pihak yang menuntut untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh melalui kegiatan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya. Meskipun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*) mulanya berasal dari *common law*, bukan berarti tidak dapat diterapkan di negara-negara *civil law*. Di Indonesia masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh di atas tidak dapat diselesaikan secara proses pidana sebab proses pidana merupakan proses *in personam* yang melekat pada diri pelaku. Dengan demikian tidak semua negara memiliki yurisdiksi yang menyediakan *NCB Asset Forfeiture*, salah satu negara yang menggunakan ini adalah negara Australia. Konsep perampasan aset dengan pemidanaan memungkinkan negara untuk mengambil alih aset tanpa harus membuktikan kesalahan pidana dari pemilik aset tersebut. Sistem ini biasanya digunakan dalam upaya untuk mengatasi kejahatan terorganisir, korupsi, atau aktivitas kriminal lainnya dengan cara yang lebih efektif. Namun, tidak semua negara memiliki hukum atau mekanisme yang memungkinkan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan terlebih dahulu. Perampasan aset tanpa pemidanaan dinilai lebih efektif, cepat dan efisien dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset ini terpisah dari proses pidana apapun dan memerlukan bukti bahwa aset tercemar. Bukti kepemilikan aset tercemar dapat berupa berbagai dokumen, seperti sertifikat kepemilikan, akta notaris, bukti pembayaran, atau dokumen

kontrak yang menyatakan kepemilikan atas aset tersebut. Mekanisme ini merupakan alat penting untuk memulihkan hasil dan instrumentalitas korupsi, apalagi pemulihan aset negara ketika pelaku sudah meninggal, telah melarikan diri, kebal dari hukum baik dalam penyelidikan atau penuntutan (Greenberg dkk. 2009:1). Maka hal yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia adalah dengan memiliki ketentuan khusus yang memungkinkannya dilakukannya perampasan aset hasil pidana melalui mekanisme atau *Non--Conviction Based (NCB) assets forfeiture* atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanis tanpa pemidanaan

6. Kesimpulan

Dengan tingginya kasus korupsi di Indonesia ini membuktikan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan perampasan aset kurang optimal dimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya belum mampu menangani permasalahan dalam upaya mengembalikan kerugian negara melalui perampasan aset. Banyak faktor-faktor yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengembalian kerugian negara yaitu perkembangan praktik tindak pidana yang semakin kompleks, mekanisme yang belum memadai, perkembangan informasi dan transaksi elektronik, dalam penindakan perampasan aset kurang progresif. Maka dari itu dibutuhkan mekanisme yang ideal untuk menangani kasus korupsi di Indonesia yakni menggunakan perampasan aset dengan sistem tanpa pemidanaan *Non Conviction Based (NCB)* yang telah sukses dilakukan oleh negara Australia. Perampasan aset tanpa pemidanaan dinilai lebih efektif, cepat dan efisien dalam upaya pengembalian kerugian negara Maka jika mekanisme ini bisa diterapkan di Indonesia nantinya akan berdampak baik bagi negara dalam upaya memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi melalui perampasan aset. Oleh sebab itu negara harus hadir untuk mengoptimalkan kemakmuran bangsa dan negara dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang perampasan aset yang diharapkan mampu menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

References

Journals:

Agus Pranoto, Abadi Darmo, Imam Hidayat (2018) "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Nugraha, S.P. (2020). "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Books:

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Internet:

detikNews

<https://news.detik.com/berita/d-7110574/kapolri-ungkap-431-kasus-korupsi-di-2023-yang-bikin-rugi-negara-rp-3-6-t> diakses pada tanggal 2 Januari 2024).

Hukum

Online

<https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024).

NU

Online

<https://nu.or.id/nasional/kejaksaan-agung-tangani-405-kasus-korupsi-sepanjang-2022-kerugian-negara-tembus-39-triliun-fyn0m>